TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PIHAK FRENCHISEE DENGAN PIHAK FRENCHISOR DALAM PERJANJIAN WARALABA MINUMAN FREMILT

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

FANI OLIVIA

C100170259

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PERJANJIAN WARALABA

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

FANI OLIVIA
C100170259

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

Nuswardhani, S.H, S.U

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PERJANJIAN WARALABA

OLEH

FANI OLIVIA

C100170259

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 11 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Nuswardhani, S.H, S.U** (……)
   (Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.** (……)
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. **Aristya Windiana P., S.H., LLM., M.H.** (……)
   (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 Juli 2021

Penulis

FANI OLIVIA

C100170259

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PIHAK FRENCHISEE DENGAN PIHAK FRENCHISOR DALAM PERJANJIAN WARALABA MINUMAN FREMILT

Abstrak

Pada saat ini jual beli waralaba merupakan suatu bisnis yang selalu berkembang dengan pesat serta banyak disenangi dikarenakan caranya yang memudahkan para pebisnis pemula. Dalam bisnis waralaba ini terdapat frenchisor sebagai pemberi waralaba dan frenchisee penerima waralaba. Dalam penelitian jual beli waralaba ini bertujuan untuk mengetahui proses dalam perjanjian antara frenchisee dengan frenchisor untuk melakukan jual beli waralaba pada outlet Fremilt, mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban dalam perjanjian waralaba tersebut, terakhir untuk mengetahui tanggungjawab hukum hukum jika salah satu pihak dalam perjanjian jual beli waralaba tersebut melakukan kesalahan. Pendekatan penelitian ini menggunakan hukum normative, yaitu meneliti aturan-aturan dan asas-asas dalam tanggung jawab hukum. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai tanggung jawab hukum terhadap jual beli waralaba. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses perjanjian jual beli waralaba ada tiga tahap yaitu tahap sebelum, tahap pada saat terjadinya dan yang terakhir tahap setelah terjadinya perjanjian jual beli waralaba. Pada saat sebelum terjadinya kesepakatan dalam perjanjian waralaba tersebut para pihak harus memenuhi beberapa syarat yaitu administratif dan hukum. Kesepakatan terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani akta perjanjian. Akta perjanjian waralaba secara tertulis itu mengikat para pihaknya. Pada pasal 1320 KUHPerdata perjanjian waralaba tersebut dibuat sesuai syarat sah dalam perjanjian. Selanjutnya apabila perjanjian telah sah maka hak dan kewajiban para pihak harus segera dilaksanakan. Dapat terjadi masalah yang akan timbul jika tidak dipenuhinya perjanjian waralaba yang pihak franchisor dan franchisee buat. Apabila tidak dilaksanakan menimbulkan kerugian pihak lainnya maka dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum karena perjanjian waralaba tersebut memiliki fungsi sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang telah mengikatkan dirinya. Permasalahan akibat kesalahan yang timbul dari kedua belah pihak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yaitu kesalahan akibat wanprestasi, dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu kesalahan akibat perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: jual beli waralaba , hubungan hukum, tanggung jawab hukum.

Abstract

At this time buying and selling franchises is a business that is always growing rapidly and much favored because of the way that makes it easy for novice businessmen. In this franchise business, there is a franchisor as a franchisor and a franchisee as a franchisee. In this research on buying and selling franchises, it aims to find out the process in the agreement between the franchisee and the franchisor to make a sale and purchase of a franchise at Fremilt outlets, to know

the rules and rights and obligations in the franchise agreement, finally to find out the legal liability if one of the parties in the sale and purchase agreement the franchise made a mistake. This research approach uses normative law, namely examining the rules and principles of legal responsibility. This type of research is descriptive, which describes clearly and systematically the legal responsibility for buying and selling franchises. The results of this study are in the process of buying and selling franchises there are three stages, namely the stage before, the stage at the time of occurrence and the last stage after the sale and purchase of the franchise agreement. At the time before the agreement in the franchise agreement the parties must meet several conditions, namely administrative and legal. The agreement occurs after both parties sign the deed of agreement. The written franchise agreement deed is binding on the parties. In Article 1320 of the Civil Code, the franchise agreement is made according to the legal conditions in the agreement. Furthermore, if the agreement is valid then the rights and obligations of the parties must be implemented immediately. Problems can occur that will arise if the franchise agreement is not fulfilled by the franchisor and the franchisee. If it is not carried out, it causes losses to the other party, it can be held accountable according to law because the franchise agreement has a function as a binding law for the parties who have bound themselves. Problems due to errors arising from both parties can be accounted for under Article 1243 of the Civil Code, namely errors due to default, and based on Article 1365 of the Civil Code, namely errors due to unlawful acts.

Keywords: buying and selling franchises, legal relations, legal responsibility.

1. PENDAHULUAN

Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti lebih istimewa dan laba berarti untung. Jadi kata waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan lebih atau istimewa (Suseno. 2007). Waralaba secara hukum merupakan suatu persetujuan yang legal atas pemberian hak atau keistimewaan untuk menawarkan suatu produk atau jasa dari pemilik (pewaralaba) kepada pihak lain (terwaralaba) yang diatur dalam suatu permainan tertentu.

Pengertian waralaba menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil

dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Sedangkan pengertian waralaba menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri perdagangan No. 12/MDAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, yaitu Waralaba (Franchise) adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.

Waralaba merupakan salah satu dari bentuk format bisnis dimana pihak pertama yang pemberi waralaba (franchisor) memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut penerima waralaba (franchisee) untuk mendistibusikan barang/jasa dalam lingkup area geografis dan periode waktu tertentu dengan mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor.

Waralaba merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik karena baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu (Widjaja, 2003). Dalam pemberian hak ini dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba (franchise agreement). Melalui kontrak tercipta perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat. Kontrak sangat bermanfaat sebagai pegangan, pedoman,dan alat bukti bagi pihak pembuatnya. Adanya kontrak yang baik mencegah terjadinya perselisihan, karena semua perjanjian sudah diatur dengan jelas sebelumnya (Wicaksono, 2008).

Pihak franchisor selaku pemberi waralaba mempunyai sistem atau tata cara dalam berbisnis waralaba. Pada umumnya memiliki perjanjian baku yakni perjanjian yang menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan waralaba secara khusus, pada umumnya waralaba menggunakan model perjanjian baku

sepihak yakni, perjanjian yang memuat ketentuan dalam bisnis waralaba secara khusus , ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang dianggap kuat kedudukannya dalam perjanjian waralaba ini ialah *franchisor* atau pemberi waralaba,pihak *franchisee* hanya mengikuti sesuai format dan prosedur dari *franchisor* dan otomatis pihak *franchisee* telah sepakat, dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian waralaba tersebut. Perjanjian baku sepihak ini berupa secara tertulis yang didalamnya memuat hak dan kewajiban, tugas dan sebagainya.

Perjanjian menurut pasal 1313 adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, di dalam perjanjian waralaba tersebut dibuat harus berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Rusli,2015) yakni yang tercantum didalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dengan mengingat syarat-syarat didalam suatu syarat sah perjanjian yang tercantum di dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal-hal yang di atur oleh hukum dan perundang-undangan harus diatati oleh para pihak dalam perjanjian *franchise*. Jika para pihak mematuhi peraturan dan tidak melanggar dari aturan main yang ada, maka tidak akan timbul permasalahn dalam perjanjian *franchise* ini.

Di dalam kenyataannya masyarakat seringkali melakukan pelanggaran atas aturan yang sudah ataupun melakukan kesalahan karena tidak dipenuhinya perjanjian yang tercantum dalam perjanjian. Jika salah satu pihak melakukan kesalahan karena tidak di penuhinya perjanjian waralaba maka ia dapat dpertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi dan jika salah satu melakukan kesalahan karena melanggar peraturan atau Undang-Undang maka ia dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah proses perjanjian frenchise dalam jual beli waralaba pada outlet minuman fremilt ? (2) Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian frenchise dalam jual beli waralaba pada outlet minuman fremilt ? (3) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila terjadi sengketa diantara para pihak dalam perjanjian frenchise dalam jual beli waralaba pada outlet minuman fremilt?.

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui proses perjanjian frenchise dalam jual beli waralaba pada outlet minuman fremilt, (2) Untuk mengetahui Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian frenchise dalam jual beli waralaba pada outlet minuman fremilt, (3) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila terjadi sengketa diantara para pihak dalam perjanjian frenchise dalam jual beli waralaba pada outlet minuman fremilt.

Dan manfaat dalam penelitian ini adalah (1) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan kepada penulis. Untuk lebih memahami bagaimana proses perjanjian, tanggung jawab, hak dan kewajiban antara para pihak dalam waralaba di outlet minuman Fremilt ini, (2) Hasil Penelitian ini sangat diharapkan oleh penulis tentang penjelasan dan ilmu pengetahuan pada bidang hukum. Dan memberikan informasi tentang apa dan bagaimana yang lebih terperinci mengenai proses perjanjian, tanggung jawab hukum, hak dan kewajiban antara para pihak dalam waralaba di outlet minuman Fremilt ini, (3) Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna untuk sebagai sumber atau masukan dalam menyusun karya ilmiah oleh beberapa peneliti lain yang mana terkait proses perjanjian, tanggung jawab hukum, hak dan kewajiban antara para pihak waralaba ini.

2. METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Kemudian jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian diskriptif. Penelitian ini dilakukan di franchise Fremilt cabang Weleri yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No.69, Pagersari, Penaruban, kec. Weleri, kab. Kendal, Jawa Tengah. Jenis data yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) Data Sekunder yang di dalamnya terdapat bahan hukum primer dan sekunder. (2) Data Primer yaitu hasil wawancara dengan franchisee Fremilt. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu (a) Studi Kepustakaan (b) Studi lapangan dengan cara menyusun daftar pertanyaan dan wawancara. Metode penganalisaan data menggunakan metode Kualitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Perjanjian Franchise dalam Jual Beli Waralaba Pada Outlet Minuman Fremilt

Minuman Fremilt adalah merupakan salah satu waralaba yang bergerak di bidang minuman dengan menggunakan nama merek dagang dari pemberi waralaba atau ranchisor yang bernama Haryo Pakar Setyantoto dengan disertai hak-hak yang di dapat setelah disahkannya perjanjian waralaba Fremilt tersebut. Jual beli menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dimana pihak satu memberikan suatu benda dan pihak lainnya membayar atas benda tersebut.

Sebelum dilakukannya proses perjanjian waralaba pada outlet minuman Fremilt harus memenuhi syarat-syarat administrasi maupun syarat hukum. Pihak kedua atau yang disebut franchisee harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh franchisor atau pihak pertama yakni (1) Siap menjadi entrepreneur sukses, (2) Memiliki modal yang cukup, (3) Bersedia meluangkan waktu untuk terjun mengawasi perkembangan bisnis, (4) Memahami resiko bisnis, (5) Wajib membeli bahan baku dari pusat, (6) Bersedia mentaati peraturan dan perjanjian dalam surat kontrak.

Dan syarat menurut hukum terdapat di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sepakat kedua belah pihak, cakap para pihaknya, suatu hal tertentu, sesuatu sebab yang halal. Jika kedua belah pihak sepakat maka franchisee atau Pihak Kedua atau penerima waralaba menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Wajib Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar dapat dicantumkan di identitas dalam akta perjanjian, kemudian akta perjanjian

disahkan dengan cara ditanda tangani kedua belah pihak disertakan materai. Dengan ini adanya hubungan hukum akibat sah nya perjanjian waralaba Fremilt yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi masing-masing pihak.

3.2 Peraturan Hak dan Kewajiban dalam Jual beli Waralaba pada outlet Minuman Fremilt.

Perjanjian waralaba atau franchisee Fremilt dituangkan dalam bentuk tertulis seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Bahwasanya untuk memperjelas dalam kedudukan hukum dan dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan jalannya waralaba atau franchise Fremilt.

Dalam menjalankan jual beli waralaba ini kedua belah pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni yang pertama adanya sepakat, yang kedua cakap, yang ketiga hal tertentu, dan yang terakhir sebab yang halal.

Setelah kesepakatan terjadi maka timbulah hubungan hukum antara kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban hubungan hukum tersebut dijelaskan di dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwasanya semua perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya.

Kewajiban Pihak Kedua yang tercantum di dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 yang menyebutkan kewajiban Pihak Kedua franchisee ialah mendaftarkan perjanjian waralaba dapat dilakukan oleh pihak lain atau yang diberi kuasa.

Mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan kedua belah pihak sudah diatur dalam pasal 7 pasal 8 pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Dimana franchisor atau Pihak Pertama harus memberikan prospectus waralaba, wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan bimbingan operasional dan penggunaan produksi hasil dalam negeri sepanjang mutu barang masih baik.

Terkait jual beli telah tercantum di dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah suatu perjanjian dimana pihak satu memberikan

suatu benda dan pihak lainnya membayar atas benda tersebut. Hak dan kewajiban para pihak juga harus dilaksanakan, sesuai dengan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana perjanjian ditujukan untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Disamping itu juga para pihak harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Jadi, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dan mewajibkan Pihak lain, yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi ke Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi, maka berdasarkan pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berisi tidak diselesaikan, atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban para pihak yang sudah tertulis di dalam perjanjian maka dikenakan penggantian biaya atau rugi. dan ia harus di pertanggung jawabkan menurut hukum.

Dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum menyatakan bahwa penggantian biaya,kerugian,bunga akibat tak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai atau tidak lalai karena tidak memenuhinya.

Apabila debitur atau yang mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam perjanjian waralaba Fremilt ini, wajib mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau yang dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, sesuai pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kecuali adanya tipu daya yang ia lakukan.

Dan apabila salah satu pihak dikarenakan kesalahannya yang disengaja maupun tidak disengaja yang perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain maka ia harus bertanggung jawab mengganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum seperti yang dijelaskan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisikan yakni perbuatan yang berdampak menimbulkan kerugian pada orang lain wajib bagi orang yang menimbulkan kesalahan tersebut untuk mengganti kerugian tersebut atas dasar melakukan perbuatan melawan hukum. Dan pihak yang merasa drugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun Hak franchisor Pihak Pertama ialah pemilik sah dari merek Fremilt yang terdaftar pada HAKI pihak pertama memiliki Hak Cipta dari Merek Dagang tersebut dalam bentuk tertulis. Dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 14.500.000,00 (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atas pembayaran di awal. Dan berhak mendapatkan pembayaran atas dasar pembelian bahan baku produk waralaba fremilt dari pihak frenchise atau penerima waralaba.

Dengan kewajiban franchisor atau Pihak Pertama ialah memberikan bimbingan terkait konsultasi pemilihan lokasi usaha yang cocok dan bimbingan terkait konsultasi mengenai management keuangan waralaba, pelatihan terkait cara pembuatan. Memberikan peralatan serta perlengkapan sesuai dengan paket serta menjamin ketersediaan atas bahan baku yang ia jual kepada franchisee Pihak Kedua.

Hak yang dimiliki franchisee atau Pihak Kedua setelah di sah kan nya perjanjian waralaba Fremilt antara lain memperoleh atas penggunaan Nama dan Merek Dagang Fremilt, pihak kedua dapat merubah lokasi outlet dengan memberitahu pihak pertama terlebih dahulu, Pihak Kedua dapat merubah harga produk dasar asalkan tidak di atas garis pasar. Dan apabila dalam pelatihan kepada staf/karyawan stand, Pihak Kedua tidak harus melibatkan Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua franchisor terhadap Pihak Pertama antara lain, wajib membayar pembayaran di awal sebesar Rp. 14.500.000,00 (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib mengikuti rasa produk yang sudah tertera dalam aturan SOP (Standard Operasional Prosedur) dan tidak boleh menggantinya,wajib memenuhi kewaiban-kewajiban yang tertera di dalam akta perjanjian waralaba, maximal wajib untuk memesan bubuk dalam kurun waktu 2 bulan, apabila melebihi maka akan dikenai sanksi.

3.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan

Karena perikatan menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu memberi sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu,maka tidak sedikit para pihak yang tidak melakukan kesalahan.

Tanggung jawab yang dilakukan para pihaknya apabila melakukan perbuatan wanprestasi. Salah satu contoh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama franchisor yakni tidak melakukan apa yang disanggupi, bahwasanya ia seharusnya segera memberikan peralatan maupun perlengkapan frenchise Fremilt serta bimbingan pelatihan dalam pengolahan bahan atau bimbingan lainnya seperti management frenchise yang baik, lebih dari 2 bulan setelah perjanjian di sahkan. Namun tidak kunjung diberikan, dan dipenuhinya bimbingan tersebut namun terlambat dari perjanjian di awal, sehingga Pihak Kedua mengalami kerugian tidak dapat segera menjual produk minuman Fremilt. Oleh karena itu cara penyelesaian masalah wanprestasi yang telah diperbuat oleh Pihak Pertama atau yang disebut franchisor yaitu melalui musyawarah mufakat atau kekeluargaan dengan cara Pihak Pertama melanjutkan kewajiban yang harus ia penuhi dari akta perjanjian , yaitu untuk segera memberikan apa yang telah menjadi kewajibannya kepada pihak kedua atau frenchise dalam jual beli waralaba Fremilt ini. Namun apabila pihak kedua masih belum dapat menerima maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta atas dasar perbuatan wanprestasi.

Adapun perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua franchisee yakni Tidak mengambil bubuk Fremilt dalam kurun waktu 2 (dua) bulan lebih, dengan sengaja tanpa adanya komunikasi terhadap pihak pertama atau franchisor. Oleh karena itu perbuatan Pihak Kedua franchisee disebut sebagai wanprestasi dengan tidak melakukan apa yang seharusnya ia janjikan. Sehingga Pihak Pertama mengalami kerugian atas tidak terjualnya bubuk Fremilt. Adapun cara penyelesaiannya ialah dengan cara musyawarah mufakat atau kekeluargaan yakni membayarkan bubuk yang tidak ia ambil dalam kurunwaktu 2 bulan tersebut, apabila dengan cara kekeluargaan dirasa kurang maka Pihak Pertama franchisor dapat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Surakarta atas dasar pebuatan wanprestasi.

Adapun contoh yang dapat dikatakan perbuatan melawan hukum yakni berupa penipuan dan pemerasan, Pihak Pertama meminta tambahan uang setiap bulannya setelah pembayaran Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu

rupiah) tidak meliputi pembayaran bahan bubuk bubuk minuman Fremilt. Untuk itu perbuatan yang dilakukan Pihak Pertama masuk dalam unsur-unsur Perbuatan melawan hukum, adanya perbuatan yang melawan hukum, dan terdapat kerugian yang diderita. Cara penyelesaiannya dapat dilakukan berupa pengembalian keadaan semula yakni pihak kedua atau frenchisee mendapatkan pengembalian sejumlah uang tambahan yang telah ia setorkan kepada Pihak Pertama dimana Pihak Pertama mengembalikan biaya-biaya tambahan lainnya selain pembayaran bubuk thai tea dari Fremilt. Apabila dengan cara tersebut tidak dilaksanakan oleh Pihak Pertama franchisor maka Pihak Kedua franchisee dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta atas dasar perbuatan melawan hukum.

Adapun contoh yang dapat dikatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Kedua franchisee yakni oleh karena perbuatannya yang sengaja membuka outlet baru dengan menggunakan merk dagang Fremilt serta dengan bahan baku yang dicari sendiri tanpa sepengetahuan pihak Fremilt dengan tujuan untuk menambah keuntungan yang lebih. Perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua atau yang disebut franchisee ini merupakan perbuatan melawan hukum, karena memenuhi unsur-unsur seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni Pihak Kedua melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan hark merk dagang milik frenchisor, adanya kerugian yang diderita Pihak Pertama franchisor. Penyelesaian yang dapat dilakukan Pihak Kedua mengganti kerugian berupa mendapatkan pembayaran biaya waralaba atau frenchisee fee Fremilt sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pihak Pertama, maka perjanjian tersebut tetap berjalan kembali. Dan apabila tidak dilaksanakannya maka Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar perbuatan melawan hukum.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama Dalam pelaksanaan proses perjanjiannya jual beli waralaba pada outlet minuman Fremilt antara franchisor (pemberi waralaba) dengan franchisee (penerima waralaba) harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan prosedur yang

telah ditentukan mulai dari sebelum terjadinya kesepakatan sampai terjadinya kesepakatan. Franchisor dan Franchisee keduanya harus memenuhi syarat hukum. Terlebih lagi franchisee harus memenui syarat-syarat yang telah ditentukan franchisor untuk memulai waralaba. Apabila franchisee telah setuju dengan isi dari akta perjanjian yang telah dibuat franchisor maka franchisee menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk untuk diketahui identitasnya dan fotocopy Identitas Wajib Pajak berupa Nomor Wajib Pokok Wajib Pajak (NPWP) kemudian disah kannya perjanjian waralaba Fremilt dengan tanda tangan kedua belah pihak kemudian disertai materai. Dengan ditanda tangankan akta perjanjian waralaba Fremilt artinya telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang menimbulkan hubungan hukum , dan terciptanya hak dan kewajiban.

Kedua Peraturan yang memuat tentang hak dan kewajiban waralaba terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat syarat sah, wanprestasi, hubungan hukum, serta tanggung jawab hukum.

Ketiga Mengenai pertanggung jawaban hukum dalam perjanjian waralaba apabila salah satu pihaknya melakukan wanprestasi pertanggung jawabannya di atur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau perbuatan melawan hukum pertanggung jawabannya diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4.2 Saran

Pertama saran Saran untuk kedua belah pihak yaitu untuk frenchisor dan frenchisee hendaknya apabila telah sepakat dalam melakukan suatu perjanjian waralaba dan telah di sahkan sesuai hukum yang berlaku, maka para pihak yang menyepakati perjanjian waralaba tersebut harus memenuhinya. Hal tersebut dikarenakan suatu bentuk tanggung jawab antara kedua belah pihak.

Kedua saran yang dapat diambil untuk masyarakat umum yaitu hendaknya apabila ingin memulai bisnis waralaba, harus berhati-hati dalam memilih waralaba yang ingin dituju. Dilihat latarbelakang dari waralaba tersebut kemudian dipahami dan dipelajari apakah bisnis waralaba yang ingin dituju tersebut kedepannya memiliki profit yang bagus dalam memajukan perekonomian. Dikarenakan tidak semua

bisnis waralaba dapat memberikan keuntungan yang besar. Bisnis waralaba beraneka macam, oleh karena itu apabila ingin memulai bisnis waralaba harus selektif dengan cara mencari tahu terlebih dahulu dari franchisee di outlet lain apakah menguntungkan, bermasalah atau tidak waralaba tersebut.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama* kedua orang tua saya yang selalu mendoakan, menyemangati, memberikan masukan-masukan terhadap penulis, dalam pembuatan karya ilmiah ini. Kedua keluarga besar penulis yang sudah mendoakan dan menyemangati penulis agar penulisan karya ilmiah ini cepat selesai. Ketiga teman-teman penulis yang selalu ada untuk membantu menyemangati penulis untuk pembuatan karya ilmiah ini. Keempat Ibu Nuswardhani selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta saran.

DAFTAR PUSTAKA

Suseno, D. B. (2007). *Sukses Usaha Waralaba Mudah, risiko Rendah dan Menguntungkan.* Yogyakarta: Cakrawala.

Widjaja, G. (2003). *Waralaba.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wicaksono, F. S. (2008). *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontra.* Jakarta : Visimedia.

Rusli, T. (2015). Analisis terhadap perjanjian waralaba (franchisee) usaha toko alfamart. *Keadilan Progresif* , 67.